

PENYALURAN KUR DI SULTRA RP3,4 TRILIUN PER 12 OKTOBER 2024



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/berita/473754/penyaluran-kur-di-sultra-rp34-triliun-per-12-oktober-2024>

Isi berita:

Kendari (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Tenggara mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah itu mencapai Rp3,4 triliun per 12 Oktober 2024.

Kepala Kanwil DJPb Sultra Syarwan di Kendari, Senin, mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong realisasi KUR sampai ke seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan dana usaha. Menurut dia, realisasi KUR sebesar Rp3,4 triliun per 12 Oktober 2024 itu untuk 65.218 debitur. "Untuk penyaluran KUR saat ini masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran dengan total penyaluran sebesar Rp1,49 triliun dengan 30.876 debitur, kemudian disusul sektor pertanian, perburuhan dan kehutanan sebesar Rp1,07 triliun dengan 19.982 debitur," kata Syarwan.

Dia menyebutkan bahwa berdasarkan jenjang pendidikan, realisasi penyaluran KUR tersebut didominasi oleh para debitur yang berpendidikan sekolah menengah umum atau SMU dengan total realisasi sebesar Rp1,67 triliun untuk 36.031 debitur. Kemudian, untuk jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD dengan total realisasi penyaluran sebesar Rp1,06 triliun dari 20.725x debitter.

Untuk penyaluran KUR terbanyak di wilayah Provinsi Sultra terdapat di Kabupaten Kolaka dengan penyaluran sebesar Rp515 miliar dengan 8.768 debitur, selanjutnya Kabupaten Konawe Rp444 miliar dengan 8.260 debitur. Sementara untuk penyaluran KUR terendah di Kabupaten Muna Barat dengan total penyaluran sebesar Rp6,4 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 383 orang, ujarnya.

Syarwan juga menyampaikan bahwa pihaknya terus memberikan imbauan kepada seluruh perbankan, agar terus memperluas informasi penyaluran KUR agar penyaluran lebih maksimal ke depannya. Berdasarkan data penyaluran KUR, terbanyak melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan total Rp2,37 triliun untuk 47.702 debitur, lalu disusul Bank Mandiri Rp688 miliar dengan 5.586 debitur.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/473754/penyaluran-kur-di-sultra-rp34-triliun-per-12-oktober-2024> “Penyaluran KUR di Sultra Rp3,4 triliun per 12 Oktober 2024”, tanggal 14 Oktober 2024
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/394537-realisisi-kur-di-sulawesi-tenggara-capai-rp34-triliun-per-oktober> “Realisasi KUR di Sulawesi Tenggara Capai Rp3,4 Triliun per Oktober”, tanggal 14 Oktober 2024

Catatan:

Terkait Kredit Usaha Rakyat diatur pada

1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:
 - 1) meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
 - 2) meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - 3) mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
 - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Penerima KUR terdiri atas:

- 1) usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - 2) usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;
 - 3) usaha mikro, kecil, dan menengah dari Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
 - 4) usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
 - 5) usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun;
 - 6) usaha mikro, kecil, dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi:
 - a) Kelompok Usaha; atau
 - b) Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan);
 - 8) usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 - 9) calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
 - 10) calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
 - 11) usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga
- d. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi